

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang adalah “Menjadi instansi yang profesional dalam usaha pemberdayaan industri, dagang, koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal”. Dalam mencapai visi tersebut, maka Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional
2. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal
4. Mengembangkan sinergi dan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan perekonomian daerah
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Rembang. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut.

A. KEPALA DINAS

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIS

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, kesekretariatan, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
3. Koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata usaha di lingkungan Dinas;
4. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
5. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

6. Pelaksanaan pengelolaan barang/jasa daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b) Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c) Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
- d) Evaluasi dan Dinas; dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Penyiapan bahan perumusan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- b) Pengoordinasian bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

- c) Pelaksanaan dan pemantauan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d) Evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- c. Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Penyiapan bahan perumusan yang meliputi pembinaan di bidang ketatausahaan, produk hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, kepegawaian, kekayaan daerah, dan pelayanan tata usaha di lingkungan Dinas;
- b) Pengoordinasian meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c) Pelaksanaan dan pemantauan meliputi pembinaan di bidang kesekretariatan, produk hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata usaha, tata graha, kearsipan, kepegawaian, aset daerah, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

- d) Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan di bidang kesekretariatan, produk hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata usaha, tata graha, kearsipan, kepegawaian, aset daerah, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. BIDANG PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perdagangan yang terdiri dari kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perdagangan, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor;

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - a. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar
Mempunyai tugas melaksanakan:
 - a) Pembinaan, pengamanan, penegakan ketertiban, dan menjaga kebersihan di area Pasar.
 - b) Perencanaan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana serta prasarana Pasar.
 - c) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar.
 - d) Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi aset yang dimiliki Pasar.
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Pedagang dan Pembinaan Pasar
Mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Penyediaan data potensi Pasar lokal.
 - b) Penyusunan profil Pasar lokal.
 - c) Identifikasi, intensifikasi, pengumpulan, dan pengendalian pajak Pasar.
 - d) Pembinaan dan regulasi Pasar lokal.
 - e) Persiapkan materi pelaksanaan penerbitan surat izin penggunaan kios/loji Pasar dan izin lainnya di lingkungan Pasar.
 - f) Memberikan layanan perpanjangan penggunaan kios/loji Pasar serta izin lain yang berada di lingkungan Pasar.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Mempunyai tugas melaksanakan:
- a) Fasilitasi pemberian bantuan pengembangan bagi pedagang kaki lima;
 - b) Pembinaan manajemen dan mutu dagangan;
 - c) Pengaturan penempatan pedagang kaki lima;
 - d) Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pedagang kaki lima;
 - e) Pengoordinasian kebersihan, ketertiban dan keindahan pedagang kaki lima;

- f) Penyusunan profil pedagang kaki lima;
- g) Pemberdayaan pedagang kaki lima; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

D. UPTD

UPTD menjalankan tugas-tugas teknis yang bersifat operasional maupun tugas pendukung lainnya dalam lingkup kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang perdagangan;

1. Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan;
2. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan;
3. Sub Koordinator Promosi dan Pengembangan Ekspor;

D. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;

1. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar;
2. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Pasar;
3. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

E. Bidang Koperasi;

1. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Koperasi;
2. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Koperasi;
3. Sub Koordinator Pembiayaan Koperasi;

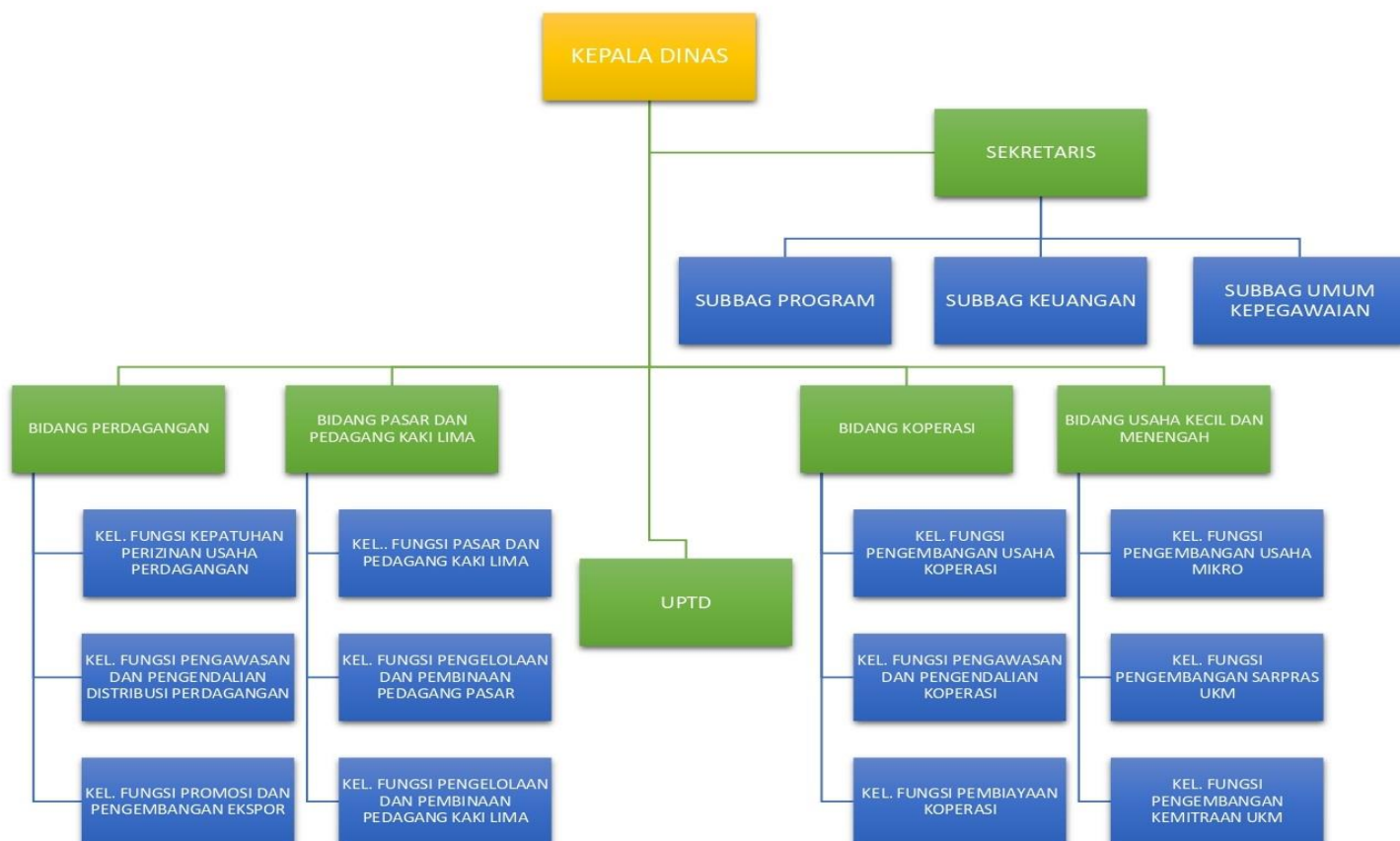
F. Bidang usaha Kecil dan Menengah;

1. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro;
2. Sub Koordinator Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil dan Menengah;
3. Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah III;

G. UPTD;

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2. 1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Dan Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang**



2.2 Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang)

Pasar memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah karena memiliki potensi signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor retribusi. Oleh karena itu, pengelolaan pasar baik pasar tradisional maupun pasar semi-modern milik pemerintah menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD. Pengelolaan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi diharapkan mampu menciptakan sistem retribusi yang adil, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Pengelolaan pasar merupakan suatu aktivitas yang kompleks, mencakup aspek penerimaan retribusi hingga pengaturan penggunaan lahan pasar. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak ditangani secara bijaksana dan sistematis. Pengelolaan yang masih bersifat manual cenderung memiliki berbagai kelemahan, termasuk tingginya risiko kesalahan dalam administrasi, kesulitan dalam penyusunan laporan, serta keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Jumlah pasar yang cukup banyak serta tingginya populasi pedagang semakin memperumit proses monitoring oleh pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pengelolaan pasar serta menghambat optimalisasi penerimaan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pengelolaan pasar merupakan hal yang kompleks serta memiliki beberapa kesulitan, diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan lahan yang tidak teratur sehingga sulit mengetahui lahan yang belum dipakai.
2. Pengelolaan data retribusi perijinan masih secara konvensional.
3. Mengontrol masa berlaku pedagang sehingga pedagang tidak memperpanjang masa pakai lahan.
4. Mengontrol tunggakan retribusi pedagang.
5. Pencarian data di Pasar masih mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pasar sejalan dengan konsep *smart city* dimana kita dituntut untuk berinovasi dalam menciptakan program yang mendukung pelayanan publik khususnya pedagang pasar. Untuk mendukung terwujudnya konsep *smart city* di Kabupaten Rembang, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang khususnya Bidang Pasar dan PKL mengembangkan sebuah inovasi yang berupa platform aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang).

Aplikasi SIPP Bang (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang) merupakan pengembangan inovatif dari sistem e-Retribusi yang telah diimplementasikan sejak tahun 2018. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan fungsi dasar dari e-Retribusi, tetapi juga memperluas

cakupannya dengan menambahkan fitur-fitur sistem informasi yang mendukung pengelolaan pasar secara menyeluruh. Melalui SIPP Bang, pelayanan pasar menjadi lebih terintegrasi karena mencakup otomatisasi proses mulai dari pengelolaan lahan, data pedagang, retribusi, hingga perizinan.

Keberadaan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah. Dengan sistem yang terdigitalisasi, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, SIPP Bang juga memberikan kemudahan dalam hal perencanaan strategis dan pengembangan pasar di masa depan, karena data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat serta real-time. Implementasi aplikasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pasar yang modern, profesional, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kontribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3 Maksud dan Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang)

A. Maksud

Adapun maksud pengembangan Aplikasi SIPP Bang antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu otomatisasi pelayanan pasar secara terintegrasi mulai dari penentuan tarif, pengelolaan lahan, pengelolaan pedagang, pembayaran retribusi dan pelaporan.
- b. Membantu mengontrol masa berlaku e-Katadag.

- c. Membantu mengontrol pengelolaan pendapatan pasar dan tunggakan retribusi.
- d. Membantu menyediakan informasi yang cepat dan akurat sesuai kebutuhan pengelola pasar.
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Tujuan

Inovasi aplikasi SIPP Bang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum khususnya bagi para pedagang pasar, meningkatkan pendapatan asli daerah, meminimalisasi kebocoran pendapat asli daerah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mempermudah pengelolaan administrasi dan pelayanan pasar rakyat.

2.3.1 Manfaat Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang)

A. Manfaat bagi Instansi/pengelola pasar

- 1. Optimalisasi Penerimaan Retribusi
- 2. Kemudahan dan Efisiensi
- 3. Peningkatan Layanan Publik
- 4. Memudahkan Administrasi
- 5. Menghemat biaya
- 6. Efisiensi dan Efektifitas

B. Manfaat bagi Pedagang

1. Memudahkan pembayaran
2. Akses informasi lebih cepat baik pedagang
3. Meningkatkan Kepatuhan
4. Pasar yang lebih bersih dan teratur
5. Harga yang stabil

C. Manfaat bagi Masyarakat Umum

1. Akses informasi yang terbuka dan mudah di akses secara umum
2. Meningkatkan Layanan Publik
3. Adanya ruang partisipasi Publik
4. Menjadi media pengawasan publik

2.3.2 Fitur Manfaat Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang)

1. e-Retribusi

Di dalam fitur e-Retribusi tersebut dapat melihat transaksi secara *real time by name* dan *by address* sesuai dengan data pedagang yang membayar. menggunakan kartu e-retribusi maupun QRIS pedagang juga dapat melihat daftar tunggakan retribusi pedagang sesuai dengan Pasar yang digunakan.

1. e-KATADAG (Elektronik Kartu Tanda Pedagang)

Di dalam fitur e-KATADAG tersebut pedagang dapat melakukan pengajuan Perpanjangan Data Pedagang (KATADAG) atau pengajuan data pedagang baru sesuai dengan peraturan. Jadi pedagang dapat dengan mudah melakukan perpanjangan tanpa melalui mekanisme yang memakan waktu lama.

2. DAFTAR PELANGGARAN

Pedagang memiliki akses untuk meninjau riwayat pelanggaran yang pernah mereka lakukan selama beraktivitas di pasar.

3. LAPAK

Di dalam fitur lapak terdapat informasi mengenai lapak pedagang aktif non aktif, dan dapat melihat daftar pelanggaran pengguna lapak serta dapat melihat lapak yang belum terpakai.

4. DOKUMEN

Di dalam fitur dokumen terdapat beberapa dokumen Peraturan Daerah yang berlaku. Di dalam Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) juga terdapat informasi terkait sistem tata cara kerja e-retribusi sehingga pedagang dapat mengetahui cara kerja e-Retribusi *step by*

step mulai dari cara *top-up* saldo sampai dengan pembayaran retribusi.

SIPP Bang di bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *backoffice management*, *web* informasi Pasar, dan *mobile* aplikasi. Untuk *backoffice management* berisi fitur-fitur untuk pengelolaan data – data pedagang, kategori lapak, data perijinan kios, data retribusi dan data pelanggaran serta laporan-laporan. *Web* informasi Pasar memiliki fitur untuk informasi lapak di setiap Pasar dan status lapak yang kosong, form pendaftaran lapak.

Program SIPP Bang dirancang untuk diimplementasikan secara bertahap di tiga pasar strategis, yakni Pasar Sumber, Pasar Jolotundo di Lasem, dan Pasar Tegaldowo di Gunem. Namun, pada tahap awal, fokus implementasi difokuskan di Pasar Sumber, mengingat pasar ini telah memenuhi standar SNI sehingga dinilai paling siap menjadi model percontohan.